

KARAKTERISTIK PENGAWASAN YANG DIMILIKI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS UNDANG-UNDANG DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh :
Arfa'i, S.H., M.H.

ABSTRAK

Undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif memiliki kecenderungan bertentangan dengan kepentingan rakyat dan UUD 1945 karena diproses melalui lembaga politik. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang melakukan pengawasan atas Undang-undang yang bertentangan tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan yudisial review (hak uji materiil). Pengawasan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik sehingga dapat dikatakan sebagai lembaga pengawas.

Keywords: Karakteristik, Pengawasan, Mahkamah Konstitusi, Undang-undang.

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya agar lembaga legislatif dalam pembentukan undang-undang tidak menyimpang dari hakekat kewenangan yang dimilikinya dan selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat, maka diperlukan lembaga yang berwenang mengawasi undang-undang yang dibuat tersebut supaya kepentingan rakyat terlindungi. Salah satu lembaga pengawas yang dibentuk pemerintah Indonesia dewasa ini sebagai pengawas undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui kewenangan *yudicial riview*.

Dalam sejarah pertamanya Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dimulai dengan diadopsinya ide *Constitutional Court* dalam amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001. Adapun ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Menurut Morissan "Indonesia tercatat sebagai Negara ke-78 yang membentuk MK namun menjadi negara yang pertama di dunia pada abad ke-21 membentuk lembaga ini".¹

¹Morissan, *Hukum Tata Negari RI Era Reformasi*, Ramdina Prakasa, Jakarta, 2005. hal. 165.

Perubahan ketiga UUD 1945 mengamanatkan untuk membentuk MK sebagai bagian dari lingkungan peradilan di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Setelah melalui pembahasan yang mendalam DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 agustus 2003 dan disahkan oleh presiden pada hari itu juga.

Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengangkat sembilan hakim konstitusi untuk pertama kalinya. Hakim konstitusi terpilih setelah dua tahun sejak disetujuinya amandemen ketiga UUD 1945 yang mengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan itu tugas mahkamah agung sebagai pengganti sementara tugas Mahkamah Konstitusi dinyatakan berakhir sejak beroperasinya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Selanjutnya, jika dilihat dari konsep teori trias politika, mahkamah konstitusi merupakan kekuasaan yudisial. Dalam hal ini, MK memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan atas Undang-undang yang dibuat oleh Legislatif yaitu melalui kewenangan "Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945". Hal itu disadari bahwa DPR dalam membentuk Undang-undang kadangkalah tidak sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat dan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Undang-undang perlu diawasi secara yuridis oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun dasar hukum yang dijadikan tolok ukur bagi mahkamah konstitusi melakukan pengawasan pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik pengawasan sebagaimana lembaga-lembaga pengawas lainnya.

II. PERMASALAHAN

Dari apa yang dikemukakan di atas, pembahasan dalam tulisan yang singkat ini dibatasi pada tiga persolan pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja Kewenangan Mahkamah Konstitusi?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi dikatakan Sebagai Lembaga Pengawas Undang-undang di Negara Republik Indonesia?
3. Apa karakteristik pengawasan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi?

III. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari pemegang kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berbeda dengan Mahkamah Agung. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagaimana diatur pada pasal 24 C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kemudian dalam UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan kembali pada Pasal 10 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pada (3) ditegaskan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, pada Pasal 11 menetapkan Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi

mempunyai tanggungjawab, sebagaimana diatur pada Pasal 12 Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Pasal 13 ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai: a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. Ayat (2) menentukan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut selalu memberikan peluang keterlibatan rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 14 Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari keseluruhan penjelasan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan di atas yang terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Hak uji materiil atau melakukan pengujian atas undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut terkait dengan pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi guna melindungi kepentingan rakyat dan mencegah kesewenang-wenangan pemerintah dalam membuat Undang-undang.

Terkait dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan Hak Uji (*Judicial Review*) adalah hak untuk menguji apakah suatu peraturan Perundang-undangan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini hak uji materiil terdiri dari dua bentuk yaitu (1). Hak uji Formal (*Formale toetsing recht*) : wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislative seperti undang-undang misalnya tercipta melalui cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak (jadi yang di uji adalah tatacara atau prosedur pembentukannya). Kemudian (2). Hak Uji Materiil (*Materiale toetsing recht*) : wewenang untuk menyelidiki kemudian menilai apakah suatu peraturan Perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak uji Materi ini berkaitan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Kedua bentuk Hak uji perundang-undangan tersebut dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi pada kewenangannya. Hal tersebut diatur pada pasal 51 ayat (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Kemudian ditegaskan kembali pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang, pasal 1 ayat (1) Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki MK adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD. Adapun Undang-Undang yang dapat diuji oleh MK pada awalnya adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan (amandemen) UUD 1945 yaitu amandemen UUD 1945 yang pertama adalah tanggal 19 Oktober 1999. tetapi dalam kenyataannya ada juga permohonan perkara atas Undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen juga diterima oleh MK. Adapun yang dapat dijadikan pemohon (*standing*) dalam hal ini adalah pihak-pihak yang hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu :

- Perorangan
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
- Badan hukum publik/privat
- Lembaga-lembaga Negara

Hal tersebut diatur pada Pasal 51 yang menjelaskan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adapt sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c. Badan hukum public atau privat, atau
- d. Lembaga Negara.

Adapun Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh MK terhadap permohonan yang telah diajukan oleh pemohon :

- MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi
- MK memberikan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian Undang-Undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi
- MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden

- Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK sampai ada putusan MK.

Terkait dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlakulah ketentuan bahwa :

- Dalam hal MK berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima
- Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan
- Dalam hal permohonan dikabulkan, MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945
- Dalam hal pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan
- Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Kemudian terkait Pelaksanaan Putusan dari Mahkamah Konstitusi berlaku juga ketentuan :

- Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- Putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan

Undang-Undang yang diuji oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

2. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawas

Pengertian pengawasan menurut Anton M Moeliono dalam Irfan Fachruddin, “kata pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan” istilah “Pengawasan” dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan”.² Sementara itu pendapat lain juga dikatakan oleh Muchsan Yaitu :

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini terujud suatu rencana/plan).³

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bagir Manan dalam Irfan Fachruddin yang mengatakan : “Kontrol sebagai “Sebuah fungsi yang sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan pembatasan, dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*)”.⁴

Dari berbagai pendapat ahli hukum di atas dapat dikemukakan bahwa dalam pengawasan setidaknya ada beberapa hal yang saling terkait yaitu (1). Lembaga yang melakukan pengawasan, (2). Tolok Ukur melakukan pengawasan seperti peraturan perundang-undangan atau rencana kerja.(3). Pihak/lembaga/badan yang diawasi. (4). Hasil yang diperoleh dari pengawasan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pengawasan sangat terkait dengan kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan secara rinci oleh Irfan Fachruddin yang mengatakan :

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relepan, alasannya : pertama, umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar Negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap pula pada batas kekuasaannya. Kedua, tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum amaterial maupun hukum formil (*Rechtmatigheid*) serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat

²Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004. hal. 88.

³Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.hal.38.

⁴Irfan Fachruddin.*Op.Cit.*, hal 89.

(*doelmatigheid*); Ketiga, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan. Keempat, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan. Kelima, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.⁵

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Pengawas Baru yang lahir dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Kelahiran Lembaga ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Negara hukum yang mengharuskan adanya *check and balances* diantara lembaga-lembaga Negara. Mahkamah Konstitusi salah satu lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman mempunyai peran untuk melakukan check dan kontrol atas perbuatan pemerintah. Salah satu fungsi kontrol atau pengawasan tersebut adalah terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian atas undang-undang terhadap UUD 1945.

Adapun dasar pemikiran bahwa wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bagian dari pengawasan atas perbuatan pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah :

- a. Dilihat dari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa baik itu Presiden maupun DPR terdapat kecenderungan untuk melakukan kesewenang-wenangan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut searah dengan adegium dalam ilmu politik dikatakan bahwa "kekuasaan yang absolute cenderung akan korup" maksudnya adalah kekuasaan yang terlalu besar akan cenderung menimbulkan kesewenang-wenangan.
- b. Dilihat dari sisi demokrasi yang digunakan oleh bangsa Indonesia menekankan pada kedaulatan rakyat sehingga segala perbuatan pemerintah harus sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat.
- c. Dilihat dari ketentuan Negara hukum yang menekankan perlu adanya kontrol atas segala perbuatan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan atau konstitusi dan lembaga pengawasnya. Hal ini searah dengan pendapat La Ode Husen yang menyatakan : Dengan demikian salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah adalah dengan konsep Negara hukum dengan prinsip rule of law, berarti juga bahwa pengawasa terhadap penyelenggaraan Negara harus tetap berpegang asas legalitas

⁵*Ibid.*, hal 90-91.

yakni tetap pada batas-batas yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.⁶

Pendapat tersebut memberikan arahan bahwa diperlukan pengawasan terhadap pemerintah dengan berdasarkan pembatasan yang telah diberikan oleh undang-undangan.

- d. Dilihat dari perlindungan hukum terhadap rakyat, adanya Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan akan hak rakyat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka muncul pertanyaan dimanakah apakah unsur yuridisnya yang menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas atas perbuatan pemerintah dalam pembentukan Undang-undang. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat dicerna dari unsur-unsur yang terdapat dalam pengawasan pemerintahan itu sendiri yaitu :

- (1). Lembaga yang melakukan pengawasan.

Agar supaya Undang-undang yang yang dibuat oleh Pemerintah dengan DPR sesuai dengan kehendak rakyat, maka diperlukan kontrol atau pengawasan dari lembaga lain, dalam hal ini adalah MK dengan wewenang menguji Undang-undang dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya dalam operasionalnya diatur juga pada UU No 24 tahun 2003 tentang MK, pasal Pasal 10 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: huruf a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kemudian MK melakukan pengujian atas Undang-undang dengan UUD 1945 adalah secara pembentukannya atau formal dan isinya atau materiil. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: huruf

⁶La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Utomo, Bandung, 2005. hal.92.

a.pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau, huruf b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian maka, MKlah yang mempunyai wewenang mengawasi pemerintah dan DPR dalam pembentukan Undang-undang.

- (2). Tolok Ukur melakukan pengawasan seperti peraturan perundang-undangan atau rencana kerja.

Adapun tolok ukur dalam melakukan pengawasan ini adalah UUD 1945 sebagaimana ketentuan dalam pasal 24C UUD 1945 dan UU NO 23 tahun 2004 tentang MK, pasal 10 ayat (1) yang menekankan bahwa Undang-undang dengan UUD 1945. Hal tersebut berarti bahwa UUD 1945 sebagai tolok ukur dalam melakukan pengawasan.

- (3). Pihak/lembaga/badan yang diawasi.

Terkait dengan lembaga Negara yang diawasi disini adalah Lembaga Negara yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang. Pemerintah merupakan lembaga yang berwenang dalam pembentukan Undang-undang, sebagaimana diuraikan pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pembentukan undang-undang tersebut presiden bersama dengan Lembaga Negara Lain yaitu DPR. Hal tersebut sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Ayat (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Serta ayat (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Presiden dan DPRD dalam membentuk Undang-undang diatur pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dari ketentuan hukum tersebut terlihat bahwa

pemerintah dan DPR mempunyai kewenangan dalam pembentukan Undang-undang.

(4). Hasil yang diperoleh dari pengawasan yang telah dilakukan.

Adapun hasil yang diperoleh dari pengawasan yang telah dilakukan oleh MK adalah ditandai dengan Putusan yang dikeluarkan oleh MK. Hal ini terkait dengan kesesuaian antara Undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR dengan UUD 1945 serta sesuai dengan kehendak pihak yang mengajukan permohonan. Adapun yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan diatur dalam pasal Pasal 51 ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: huruf a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.

Kemudian terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK diatur pada Pasal 57 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ayat (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Adapun mekanisme setelah putusan dikeluarkan diatur pada Pasal 59 ayat Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung. Pasal 60 menyatakan Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan unsur-unsur pengawasan tersebut dapatlah dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah tipe pengawasan represif yang berarti

menekan dengan keras dan penghukuman melalui sanksi yang ditandai dengan putusan MK untuk melaksanakan isi putusan tersebut yang mempunyai implikasi penegakan hukum jika tidak dilaksanakan. Hal ini berarti ada unsur sanksi yaitu pemulihan keadaan seperti semula atau keadaan yang sebaiknya menurut kehendak rakyat/pihak sebagai pemohon.

3. Karakteristik pengawasan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, jika dilihat dari karakteristik pengawasan wewenang MK dalam melakukan pengawasan terhadap perbuatan pemerintahan dalam pembentukan Undang-undangan mencakup semua karakteristik. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian berikut :

A. Pengawasan Reaktif

Sifat pengawasan pasif adalah sifat umum dari pengawasan peradilan. Sifat ini juga disebut dengan sifat "reaktif". Maksud dari sifat ini adalah seorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan pemerintah dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan administrasi agar keputusan itu dinyatakan batal. Setelah gugatan itu disampaikan, pengadilan menjadi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. Pengadilan tidak dapat secara aktif memeriksa suatu perkara administrasi secara langsung atas inisiatif sendiri. Pengawasan ini dimiliki oleh MK yaitu MK tidak bersifat pasif yaitu akan menyidangkan perkara ketika ada gugatan. Seperti Contoh Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang permohonan pengujian UU No 12 tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945. Putusan atas permohonan Bibit dan Candra atas salah satu pasal dalam UU KPK terhadap UUD 1945 yaitu terkait dengan proses pemberhentian Pimpinan KPK dari jabatannya.

B. Pengawasan Independen

Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga yang mandiri tidak berada dibawah pemerintah. Dalam hal ini Badan peradilan administrasi dijalankan oleh kekuasaan kehakiman yang tidak berada dalam lingkungan pemerintahan atau di bawah pengaruh kekuasaan badan Negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 24C UUD 1945. berdasarkan hal tersebut karena MK berada dalam kekuasaan Kehakiman maka, MK juga termasuk dalam karakteristik pengawasan ini.

C. Pengawasan Terbatas

Pengawasan ini dilakukan secara terbatas yaitu hanya pada hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-undang seperti Mahkamah Konstitusi hanya bisa mengadili perkara *Judicial Review* atas undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan peraturan yang berada dibawah undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

D. Pengawasan Segi Hukum dan kebijakan

Pengawasan ini dipokuskan pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat Tata Usaha Negara yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang. Dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang tersebut adalah Presiden dan DPR.

III. KESIMPULAN

Dari keseluruhan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapatlah disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan atas peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Legislatif. Dalam hal ini, karakteristik pengawasan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi mencakup semua jenis karakteristik pengawasan yaitu pengawasan reaktif, pengawasan independen, pengawasan terbatas dan pengawasan segi hukum dan kebijakan. Dalam hal ini dominan pengawasan dilihat dari sisi pengadilan perkaranya adalah termasuk dalam karakteristik pengawasan Reaktif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Utomo, Bandung, 2005.

Morissan, *Hukum Tata Negari RI Era Reformasi*, Ramdina Prakasa, Jakarta, 2005.

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

2. Undang-undang

-----UUD 1945 Hasil Amandemen

-----Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

-----Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.